



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Jln. Ahmad Yani Km 3,5 71618 05262029534

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Balangan

Pencatatan Biodata Orang Asing

No. SK : 470/59/DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2024

Persyaratan

1. Mengisi formulir F.1-01
2. Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia
3. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Melalui aplikasi Galuh Sanggam
2. Menyiapkan berkas lengkap
3. Kirim permohonan melalui aplikasi Galuh Sanggam
4. Verifikasi berkas oleh petugas Disdukcapil
5. Dokumen diterima dalam bentuk pdf
6. Membawa berkas lengkap
7. Mengambil nomor antrian
8. Menyerahkan berkas lengkap kepada petugas layanan
9. Verifikasi berkas oleh petugas
10. Menerima dokumen

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Jln. Ahmad Yani Km 3,5 71618 05262029534

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Balangan

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

OMBUDSMAN

- Telp. 137
- SMS/WhatsAppas 0821-3737-3737

LAPOR

- Lapor.go.id

DISDUKCAPIL

- Website, facebook, instagram, email Disdukcapil Kabupaten Balangan
- Aplikasi Galuh Sanggam

Layanan online

- <http://disdukcapil.balangkab.go.id/online/>